



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.TR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dengan perkara Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal hari, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 Juli 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di xxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau selama kurang lebih 10 (sepuluh tahun);

3. Bahwa sejak bulan April 2018 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, sedangkan Termohon tinggal Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda, hal ini dikarenakan Termohon sakit dan harus melakukan pengobatan di rumah sakit Samarinda, namun setiap bulan Pemohon selalu berkunjung ke kediaman Termohon;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - 4.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;Bahwa saat ini anak-anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2021;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 28 Juli 2021;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 7.1 Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Termohon sedang sakit, sehingga Termohon tidak bisa melakukan kewajibannya baik nafkah batin maupun Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga dan anak-anaknya;
 - 7.2 Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon meminta izin untuk menikah lagi kepada Termohon, namun Termohon menolak di poligami sehingga meminta cerai kepada Pemohon;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada tanggal 28 Juli 2021 Pemohon memutuskan untuk bercerai, yang mana Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau pada bulan Agustus 2021 ini tidak lagi mengunjungi Termohon yang bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda;

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000,00;
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (*relas*) panggilan yang dibacakan di persidangan dan oleh karenanya tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina kehidupan rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu :

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Jalan Jenderal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun terakhir, sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, Saksi sering melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab pertengkar atau ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sudah tidak bisa mengurus rumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai istri karena sakit, kemudian Pemohon mohon izin kepada Termohon untuk menikah lagi namun Termohon menolak dan minta supaya diceraikan;
 - Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa, setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Pemohon berprofesi sebagai pedagang, namun saksi tidak mengetahui berapa
2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Jalan Jenderal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun terakhir, sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab pertengkar atau ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sudah tidak bisa mengurus rumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai istri karena sakit, kemudian Pemohon mohon izin kepada Termohon untuk menikah lagi namun Termohon menolak dan minta supaya diceraikan;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (relas) yang bersangkutan telah

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 146 R.Bg., dan Pasal 150 R.Bg., maka harus dinyatakan Temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan hak-hak keperdataanya atau setidaknya tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II Hal. 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.;*

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi *absolut* Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon dan *relaas* Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.TR untuk Termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara *relatif* Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta keterangannya di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Juli 2000, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini pada pokoknya adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2021 dan semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 28 Juli 2021 disebabkan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Termohon sedang sakit, sehingga Termohon tidak bisa

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kewajibannya baik nafkah batin maupun Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga dan anak-anaknya dan karena hal tersebut diatas Pemohon meminta izin untuk menikah lagi kepada Termohon, namun Termohon menolak di poligami sehingga meminta cerai kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada tanggal 28 Juli 2021 Pemohon memutuskan untuk bercerai, yang mana Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau pada bulan Agustus 2021 ini tidak lagi mengunjungi Termohon yang bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda, sedangkan Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dapat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya di muka persidangan atau setidak-tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 (empat) tahun terakhir disebabkan Termohon sudah tidak bisa mengurus rumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai istri karena sakit, kemudian Pemohon mohon izin kepada Termohon untuk menikah lagi namun Termohon menolak dan minta supaya diceraikan yang akibatnya lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, sedangkan upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Juli 2000;
2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak bisa mengurus rumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai istri karena sakit, kemudian Pemohon mohon izin kepada Termohon untuk menikah lagi namun Termohon menolak dan minta supaya diceraikan;
3. Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
4. Upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 02 Juli 2000, dan telah hidup berpisah setidaknya selama 3 (tiga) tahun disebabkan karena Termohon sudah tidak bisa mengurus rumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai istri karena sakit, kemudian Pemohon mohon izin kepada Termohon untuk menikah lagi, namun Termohon menolak dan minta supaya diceraikan. Sejak perpisahan tersebut hingga saat ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan kumpul lagi layaknya suami istri. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga, karena tidak logis pasangan suami istri memilih untuk berpisah tempat tinggal setidaknya 3 (tiga) tahun lamanya, jika tidak ada konflik di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya selama 3 (tiga) tahun terakhir, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Pemohon dan Termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya penasihat yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalam perkawinannya sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang semacam ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;

Mengingat, firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada **petitum angka 3.1**, di atas telah pula memohon agar dihukum untuk membayar Nafkah *Iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama menjalani masa *Iddah*;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan,

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon/bekas suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddah* kepada bekas istri kecuali istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz*, sedangkan dalam perkara *a quo* Termohon tidak terbukti *nusyuz*, karena ketidakmampuan Termohon menjalankan kewajiban sebagai seorang istri adalah karena ada *udzur syar'i* yaitu karena sakit, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah selama masa *iddah* dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dinyatakan tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya sehingga dianggap tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim sepakat bahwa permohonan Pemohon pada **petitum 3.1.**, patut untuk dikabulkan dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana **diktum angka 4.1.**, amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada **petitum angka 3.2.**, di atas telah pula memohon agar dihukum membayar *Mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Termohon/bekas suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istri

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa *mut'ah* wajib diberikan jika perceraian tersebut atas kehendak suami dan menurut Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa *mut'ah sunnat* diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon patut untuk diberikan *mut'ah* dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan demikian Termohon dinyatakan tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya sehingga dianggap tidak keberatan terhadap tuntutan Pemohon, maka Majelis Hakim sepakat bahwa permohonan Pemohon pada **petitum 3.2.**, patut untuk dikabulkan dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana **diktum angka 4.2.**, amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada **petitum angka 3**, memohon agar pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan permohonan mana telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C, angka 1 yang menyatakan bahwa "*dalam pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu*"., sehingga permohonan Pemohon pada **petitum angka 3**, patut untuk dikabulkan dengan **diktum angka 5** amar putusan ini;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji'* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 tersebut di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Achmad Sya'rani, S.H.I selaku Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H dan Jafar Shodiq, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.TR



Dhimas Adhi Sulistyo, S.H

Jafar Shodiq, S.H.I

Panitera,

Drs. Kaspul Asrar

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	720.000,00

Terbilang : (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).